

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi yang kita alami saat ini mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, selain memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna perangkat internet dalam memenuhi kebutuhan informasinya, juga bisa menjadi pedang bermata dua. Hal ini karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, teknologi ini juga bisa menjadi alat yang efektif untuk melakukan tindakan melawan hukum. Dampak negatif teknologi ini muncul karena perilaku penggunaannya, seperti pencurian pulsa, peretasan kartu, pembobolan kartu kredit atau ATM, dan situs web yang menyediakan layanan preman atau pembunuh bayaran. Kriminalisasi *cybercrime* atau kejahatan di dunia maya juga semakin meningkat di Indonesia.<sup>1</sup>

*Cybercrime* adalah tindakan *illegal* dan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan komputer sebagai sarana utama atau sebagai target dalam melakukan kejahatan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa mengubah dan/atau merusak sistem komputer yang digunakan.<sup>2</sup> Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *cybercrime* muncul karena aparat penegak hukum kurang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus-kasus siber.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gomgom T.P Siregar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*, Medan, 2023, Hlm. 53.

<sup>2</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Penerbit Cv. Cakra, Bandung, 2020, Hlm. 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 28.

Peraturan yang mengatur peretasan atau *cybercrime* awalnya tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, undang-undang telekomunikasi ini tidak mampu mengatasi seluruh jenis kejahatan siber, termasuk peretasan. Saat ini telah lahir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) yang memberikan dasar kuat untuk mengatur perlindungan data pribadi dalam berbagai konteks, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Data pribadi dijelaskan sebagai informasi mengenai individu yang dapat mengidentifikasi atau memungkinkan identifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi adalah aset atau komoditas nilai ekonomi yang tinggi.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan yaitu peretasan. Peretasan merupakan proses mencoba untuk mengakses, memanipulasi, atau memodifikasi sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital lainnya tanpa izin resmi. Tindakan ini bisa dilakukan untuk berbagai alasan, mulai dari tujuan positif seperti mengidentifikasi kerentanan keamanan untuk diperbaiki, hingga tujuan negatif seperti mencuri data atau merusak sistem. Peretasan biasanya dilakukan untuk mencuri data spesifik dari target. Namun, ada juga peretasan yang ditujukan untuk merusak data atau sistem tertentu, sehingga mengakibatkan kerusakan digital yang signifikan.<sup>4</sup>

Banyak kasus peretasan kartu perdana yang dijual kembali oleh

---

<sup>4</sup> <http://Tekno.kompas.com>, diakses pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Pukul 11.50 WIB.

*provider* tanpa persetujuan / keputusan data pengguna sebelumnya. *Provider* yang menjual kembali kartu perdana tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa data pengguna sebelumnya telah dihapus atau tidak terhubung lagi melanggar prinsip dasar perlindungan data pribadi. Padahal berdasarkan Pasal 16 ayat 2 poin c UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi. Hal tersebut berarti, secara normatif setiap pemrosesan data pribadi harus mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi, termasuk hak privasi dan perlindungan atas informasi pribadi dari penyalahgunaan, selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 47 pengendali data pribadi/ *provider* wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.

Data pribadi yang berhasil dicuri dari kartu perdana yang sudah tidak terpakai bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan yang merugikan. Penipuan identitas, pencurian keuangan, dan pelanggaran privasi adalah beberapa contoh dampak negatif yang bisa terjadi akibat dari penyalahgunaan data tersebut, bahkan dengan teknologi yang semakin maju, peretasan data bisa dilakukan dengan mudah bahkan dari perangkat yang sederhana, meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi.

Kasus peretasan telah menjadi semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dengan insiden-insiden yang semakin banyak dan semakin parah. Salah satu korban peretasan yang penulis temui di media sosial *TikTok*

mengisahkan bahwa kartu perdana miliknya yang sudah tidak aktif masih terhubung ke beberapa akun *e-commerce* dan *m-banking*. Korban menceritakan bahwa kartu perdana tersebut sudah lama tidak diisi pulsa, menyebabkan masa tenggangnya habis dan tidak diperpanjang. Namun, *provider* menjual kembali kartu perdana tersebut kepada orang lain tanpa memastikan bahwa identitas atau data yang terhubung di dalamnya telah diputus, akibatnya, seorang *hacker* dapat membobol kartu kredit korban hingga 1.200 *US dollar* dan meretas beberapa akun *e-commerce* miliknya dengan mengganti kata sandi.

Kasus peretasan kartu perdana menjadi sebuah kejahatan karena melibatkan akses tidak sah, pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi, yang semuanya melanggar hukum. Kejahatan ini terjadi saat *hacker* memanfaatkan kartu perdana yang sudah tidak aktif tetapi masih terhubung ke akun *e-commerce* dan *m-banking* tanpa izin pemiliknya. Tindakan tersebut merupakan akses *illegal* dan melanggar hak privasi korban.

Peretasan yang dilakukan oleh *hacker* dalam kasus ini melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 2 poin c UU PDP. Selain itu, Pasal 16 ayat 2 poin g UU PDP menyebutkan data pribadi harus dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau atas permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terjadi ketika *provider* menjual kembali kartu perdana tanpa memastikan data pribadi yang terhubung telah dihapus, membuka jalan bagi *hacker* untuk melakukan peretasan dan menyebabkan kerugian finansial. Kedua poin ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data pribadi dan keseriusan

pelanggaran yang dilakukan oleh hacker dalam kasus ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk itu dapat peneliti sampaikan bahwa telah terjadi kesenjangan hukum antara *Das Sollen* dengan *Das sein*, maka bentuk peretasan termasuk salah satu jenis kejahatan *cyber* yang harus ditanggulangi agar tidak terulang di masa mendatang, terutama dari aspek hukum seharusnya dilakukan upaya dalam mengurangi angka kejahatan tersebut dengan tujuan meminimalisir atau dapat diantisipasi dan dihindari oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Peretasan Kartu Perdana Yang telah Tidak Aktif Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**.

Ada beberapa penelitian tentang data pribadi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Rajni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi atas Registrasi Kartu Prabayar”.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas di berlakukannya kewajiban registrasi kartu prabayar serta implikasi hukum dari adanya aturan

---

<sup>5</sup> Shinta Rajni, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar’, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

registrasi kartu prabayar, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna jasa telekomunikasi atas diberlakukannya aturan registrasi kartu prabayar yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Implikasi hukum dari adanya aturan registrasi kartu prabayar. Pertama, pelanggan prabayar tidak bisa menggunakan layanan jasa telekomunikasi sebelum melakukan kewajiban registrasi secara benar. Kedua, terpusatnya kewenangan dalam proses validasi registrasi kartu prabayar. Ketiga, setiap penyelenggara jasa telekomunikasi yang membocorkan data/identitas pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau dapat dijerat dengan sanksi pidana. Keempat, ada pengecualian terhadap kerahasiaan data dan/atau identitas pelanggan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Kelima, Adanya pembatasan kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam membuka data dan/atau identitas pelanggan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhdiyat Mubaraq, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pertasan Kartu Kredit Melalui Internet atau Carding Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/PN. Wns)”.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu

---

<sup>6</sup> Akhdiyat Mubaraq, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet atau *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/PN.Wns)’, (Skripsi, Departemen Kepidanaan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021).

kredit melalui internet atau carding terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet/carding terhadap warga negara asing pada putusan nomor:102/Pid.Sus/PN.Wns, hasil penelitian menunjukkan kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet terhadap warga negara asing diatur pada Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:102/Pid.Sus/2020/PN.Wns sudah tepat namun dakwaan dan putusan yang diterima oleh terdakwa terlalu ringan jika ditinjau dari akibat yang sudah ditimbulkan.

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terdapat pada objek pembahasan. Penulis sebelumnya hanya membahas mengenai perlindungan data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penulis berfokus kepada peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif berdasarkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan maka, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi atas peretasan

kartu perdana yang telah tidak aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif terkait dengan perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi atas pereetasan kartu perdana yang telah tidak aktif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk menegetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif terkait dengan perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum siber atau *Cyberlaw*, dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi terhadap peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif, selain itu



juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penulis lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada pembaca untuk menambah pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi atas Peretasan Kartu Perdana yang telah tidak aktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data
- b. Diharapkan dapat memberi gambaran dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi atas Peretasan Kartu Perdana yang telah tidak aktif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data untuk mengantisipasi terjadinya pencurian data pribadi.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), landasan bahwa Indonesia negara hukum telah tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 tersebut, negara hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki karakteristik khas yang berasal dari budaya

---

<sup>7</sup> Zaherman Armandz, 'Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Powet State' (2017), Vol. 6, No.3, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hlm. 441.

Indonesia, yaitu negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila,<sup>8</sup> karena Pancasila harus diakui sebagai dasar utama dan sumber hukum, negara hukum Indonesia juga bisa disebut "Negara Hukum Pancasila." Negara hukum Pancasila berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan kerukunan, di mana kedua prinsip ini menjadi dasar yang terintegrasi.<sup>9</sup>

Dengan demikian, jika dilihat dari definisi negara hukum secara umum, terdapat prinsip dasar bahwa pemerintah harus mengelola negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, seperti yang dikenal dengan istilah "*Rule by law not Rule by man*". Prinsip ini menegaskan bahwa hukum yang diterapkan harus memastikan penegakan kesetaraan, kebebasan individu, dan hak-hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagai sebuah entitas hukum yang berbentuk formal menyiratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>8</sup> Made Hendra Wijaya, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila' (2015), Vol. 5, *Jurnal Advokasi*, Hlm, 15.

<sup>9</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm.33.

<sup>10</sup> Made Hendra, *op cit*, Hlm. 16.

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum didefinisikan sebagai tempat berlindung atau tindakan (dan berbagai hal lainnya) yang bertujuan untuk melindungi.<sup>11</sup> Penafsiran istilah "perlindungan" dalam konteks bahasa mencerminkan kesamaan elemen, seperti upaya melindungi dan strategi perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hukum bisa dijelaskan sebagai upaya atau strategi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan menggunakan metode tertentu.

Teori perlindungan hukum memiliki akar dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Aliran ini diprakarsai oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut para penganut aliran hukum alam, sumber hukum adalah Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Mereka meyakini bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal dalam kehidupan manusia, diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya

---

<sup>11</sup> edmon Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1085.

<sup>12</sup> Sunarjo, 'Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Berdasarkan Perjanjian Merchant' (2014), Vol.5, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Hlm. 183.

sebagai manusia.<sup>13</sup> Teori tersebut sangat relevan dalam kasus peretasan kartu perdana yang telah tidak aktif yang mengindikasikan adanya kelalaian atau bahkan kesewenang-wenangan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan data pribadi pengguna, yaitu *provider* telekomunikasi atau penyelenggara layanan yang terkait. Jika data pribadi pengguna lama masih tersimpan dan tidak diamankan dengan benar setelah kartu tersebut dinyatakan tidak aktif, hal ini membuka peluang bagi pelanggaran privasi yang serius, seperti peretasan atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Tindakan atau kelalaian seperti ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum karena menunjukkan bahwa hak-hak individu khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi tidak dihormati dan dilindungi sebagaimana mestinya.

Teori perlindungan hukum merupakan hasil evolusi dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Hetty Hassanah, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, di mana

---

<sup>13</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), Hlm. 3.

<sup>14</sup> Nola, L. F, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta, 2017, Hlm. 102.

<sup>15</sup> Hetty Hassanah, 'Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia' (2004), Vol. 3, *Jurnal Unikom*, Hlm.1.

hukum diharapkan memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Kepastian hukum memberikan kerangka yang stabil untuk pengambilan keputusan dan membantu menghindari kesewenang-wenangan serta penafsiran yang tidak konsisten dalam penerapan hukum. Asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*.

Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Dalam teorinya tentang kepastian hukum, dia menyoroti empat prinsip mendasar yang memiliki keterkaitan erat dengan esensi dari kepastian hukum tersebut.<sup>16</sup>

1. Hukum adalah fenomena positif yang mengindikasikan bahwa hukum positif merupakan himpunan peraturan perundang-undangan.
2. Dasar hukum adalah realitas, yang berarti bahwa hukum dibentuk berdasarkan pada kenyataan yang ada.
3. Fakta yang diatur dalam hukum harus diungkapkan secara terperinci untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi dan memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lancar.
4. Hukum positif harus dijaga agar tidak mudah diubah.

Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna kartu perdana yang telah tidak aktif tetap dilindungi oleh aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi. Kartu perdana yang telah tidak

---

<sup>16</sup> Theo Huijbers *Filsafat Hukum dalam Sistem Sejarah*, Yogyakarta, 1982, Hlm. 163.

aktif, diharuskan ada peraturan yang jelas untuk mengatur tentang penghapusan atau perlindungan data pengguna sebelumnya sehingga mencegah penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, hukum pada dasarnya memiliki dimensi yuridis, namun Otto ingin memberikan batasan yang lebih luas mengenai konsep tersebut. Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>17</sup>

1. Ada aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan dan diakui oleh negara.
2. Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, serta tunduk dan taat pada aturan-aturan tersebut.
3. Warga secara prinsip mengikuti aturan-aturan tersebut dalam perilaku mereka.
4. Hakim yang independen dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan berbagai aliran filsafat hukum yang menggambarkan pendekatan dan filosofi berbeda dalam

---

<sup>17</sup> Iyan Nasriyan, 'Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia' (2019), Vol. 10, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Hlm.89.

memahami dan menerapkan hukum. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan konservatisme dengan pembaruan.<sup>18</sup>

Seiring berjalannya waktu, khususnya setelah revisi UUD 1945, hak privasi, yang mencakup perlindungan data pribadi, diakui sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi bagi warga negara. Peristiwa reformasi 1998 menjadi titik tolak dari perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara yang kemudian diatur dalam UUD 1945, baik dalam perubahan konstitusi pertama hingga konstitusi keempat tahun 2002.<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 28G(1) UUD 1945 tentang perlindungan data pribadi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas keamanan adalah hak asasi manusia untuk merasa dan dilindungi dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini adalah hak asasi manusia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Namun sebagai konstitusi negara, yang menjadi rekomendasi kuat dalam melindungi HAM, pasal tersebut dapat menjadi rujukan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus mengenai perlindungan data pribadi.

---

<sup>18</sup> Jony Heri Putra, Dominikus Rato dan Fendi Seryawa, ‘Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum’ (2023), Vol. 2, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Hlm. 272.

<sup>19</sup> Erfandi, *Parliamentary Threshold dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 21.

Perlindungan privasi merupakan perlindungan atas informasi dan komunikasi melalui surat, email, akun sosial media, dan jasa telekomunikasi pun menggunakan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) jika ingin melakukan registrasi kartu ulang SIM. Privasi terbagi dalam tiga aspek yaitu: Pertama, *Privacy of a Person's* merupakan privasi mengenai pribadi seseorang hak privasi ini berdasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak atas dirinya sendiri the right to be let alone. Kedua, *Privacy of Data About a Person* merupakan hak privasi data atas informasi seseorang Ketiga, *Privacy of a Person's Commutations* merupakan hak privasi komunikasi seseorang. Komunikasi melalui online termasuk dalam hak privasi ini.<sup>20</sup>

Data pribadi adalah satu bagian informasi atau kumpulan informasi, baik yang bersifat rahasia maupun yang diberikan oleh pemilik data pribadi dan dikumpulkan ke dalam sistem untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. dengan cara sebagai berikut: Hukum Tata Negara dan/atau media hukum perdata dan/atau hukum pidana *criminal*.<sup>21</sup>

Pasal 1 ayat 1 UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara

---

<sup>20</sup> Geistiar Yoga Pratama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen' (2016), Vol. 5 No. 3, *Jurnal Hukum*, Hlm. 9.

<sup>21</sup> Karo Karo, Rizky P.P dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, Hlm 54.



tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 2 UU PDP menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Peretasan kartu perdana dapat didefinisikan sebagai upaya atau tindakan untuk mengakses, mengambil, atau menggunakan informasi yang terkait dengan kartu perdana yang sudah tidak aktif dengan cara yang melanggar hukum, seperti tanpa izin dari pemilik data atau dengan maksud merugikan individu yang bersangkutan. Peretasan kartu perdana dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi jika pelaku menggunakan data yang diperoleh dari kartu perdana tersebut secara tidak sah atau tanpa izin dari pemilik data. Peretasan kartu perdana menggambarkan secara jelas betapa rentannya data pribadi kita terhadap serangan digital yang terjadi secara diam-diam, menegaskan perlunya kesadaran dan tindakan perlindungan data pribadi di tengah kemajuan pesat teknologi informasi yang terus berkembang.

Pasal 44 ayat (1) poin a UU PDP menyebutkan pengendali data pribadi wajib memusnahkan data pribadi dalam hal telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disimpan lebih lama dari yang

diperlukan, sesuai dengan kebutuhan bisnis atau *legal*, serta untuk menjaga privasi dan keamanan data. Adapun Pasal 65 ayat (1) UU PDP menjelaskan bahwa:

"Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi".

Dalam hal ini, undang-undang menegaskan bahwa tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang dapat merugikan individu yang bersangkutan merupakan pelanggaran yang dilarang secara tegas. Hal ini mencerminkan kepentingan mendesak untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian dan merusak kepercayaan dalam ekosistem digital. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan aturan-aturan yang memastikan bahwa data pribadi dihormati, dilindungi, dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistem, atau cara berpikir tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum-hukum

tertentu melalui analisis.<sup>22</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang tersedia yaitu data sekunder bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa data yang didapatkan melalui makalah, artikel dan lainnya.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, Hlm. 50.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan:

#### 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- f) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

#### 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder

mencakup berbagai jenis informasi, seperti koran, berita, kamus, situs online, serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian para peneliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun paparan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan peneliti dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku- buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jl. DIpatiukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

c. *Website:*

- 1) <https://www.hukumonline.com>.
- 2) <https://kbbi.web.id/>.
- 3) <https://scholar.google.com/>.